KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204
Website : http://www.bappebti.go.id

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 120/BAPPEBTI/PER/03/2015 TENTANG PENGELOLAAN REKENING YANG TERPISAH (*SEGREGATED ACCOUNT*) PIALANG BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan Rekening yang Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pengelolaan Rekening Yang Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENGELOLAAN REKENING YANG TERPISAH (*SEGREGATED ACCOUNT*) PIALANG BERJANGKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan Rekening yang Terpisah adalah rekening Pialang Berjangka pada bank penyimpan yang telah disetujui Bappebti untuk menyimpan dana Nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka.

Pasal 2

(1) Rekening yang Terpisah wajib dikelola oleh Pialang Berjangka yang digunakan sebagai pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atas perintah tertulis dari Nasabah.

(2) Pialang Berjangka hanya dapat memiliki 1 (satu) Rekening yang Terpisah dalam masing-masing bank penyimpan untuk masing-masing mata uang sebagai berikut:
   a. Rupiah (IDR);
   b. USA Dollar (USD);
   c. Euro (EUR);
   d. Poundsterling (GBP);
   e. Japanese Yen (JPY);
   f. Singapore Dollar (SGD);
   g. Hong Kong Dollar (HKD);
   h. Chinese Yuan (CNY);
   i. Korea Won (KRW);
   j. Malaysian Ringgit (MYR);
   k. Thailand Bath (THB); dan/atau
   l. Australian Dollar (AUD).

Pasal 3

(1) Pembukaan Rekening yang Terpisah hanya dapat dilakukan oleh pengurus perusahaan Pialang Berjangka yang memiliki kewenangan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan.

(2) Rekening yang Terpisah tidak dapat diaktifkan oleh bank penyimpan sampai dengan Pialang Berjangka yang bersangkutan mendapatkan izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Kepala Bappebti.

(3) Rekening yang Terpisah Pialang Berjangka yang izin usahanya dibekukan oleh Kepala Bappebti harus diblokir oleh bank penyimpan atas perintah tertulis dari Kepala Bappebti.

(4) Rekening yang Terpisah Pialang Berjangka yang izin usahanya dicabut oleh Kepala Bappebti harus ditutup oleh bank penyimpan atas perintah tertulis Kepala Bappebti.

Pasal 4

(1) Pialang Berjangka wajib memberikan kuasa kepada Kepala Bappebti untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan Rekening yang Terpisah sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa pada saat pembukaan rekening.

(2) Bentuk Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

(3) Pialang Berjangka wajib memberikan kuasa kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pengawasan Rekening yang Terpisah sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa pada saat pembukaan rekening.

(4) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh Pialang Berjangka kepada Kepala Bappebti paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Surat Kuasa dibuat.

(5) Bentuk Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal 5

(1) Pendebetan Rekening yang Terpisah untuk pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

(2) Pendebetan Rekening yang Terpisah Pialang Berjangka selain dilakukan oleh pengurus perusahaan Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dikuasakan kepada pegawai tetap perusahaan Pialang Berjangka dan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 6

(1) Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Kepala Bappebti setiap terjadinya perubahan pengurus perusahaan Pialang Berjangka atau pihak yang dikuasakan untuk melakukan pendebetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2).

(2) Dalam hal Pialang Berjangka melakukan penutupan Rekening yang Terpisah, maka Pialang Berjangka wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

Pasal 7

(1) Pialang Berjangka dilarang melakukan penggantian nomor Rekening yang Terpisah, kecuali atas persetujuan dari Kepala Bappebti.

(2) Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat membuka Rekening yang Terpisah yang baru di bank penyimpan lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti.

(3) Dalam hal terjadi penutupan Rekening yang Terpisah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka bank penyimpan wajib melaporkan kepada Kepala Bappebti paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dilakukan penutupan.

(4) Dalam hal terjadi penutupan Rekening yang Terpisah, Bappebti memerintahkan kepada bank penyimpan untuk melakukan pemindahbukuan Rekening yang Terpisah ke rekening penampungan (*escrow account*) yang ditunjuk Kepala Bappebti.

Pasal 8

(1) Pemblokiran Rekening yang Terpisah oleh bank penyimpan berdasarkan ketetapan Kepala Bappebti dapat dilakukan terhadap pendebetan dan/atau seluruh atau sebagian saldo Rekening yang Terpisah.

(2) Setiap permintaan pemblokiran dan/atau pemblokiran Rekening yang Terpisah yang dilakukan oleh pihak yang berwenang selain Bappebti wajib dilaporkan oleh bank penyimpan kepada Kepala Bappebti.

(3) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukan pemblokiran.

(4) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala Bappebti paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukannya pemblokiran.

Pasal 9

(1) Bank penyimpan dan/atau Pialang Berjangka yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada bank penyimpan berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu; dan/atau
   c. pembatalan persetujuan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada Pialang Berjangka berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
   c. pembekuan kegiatan usaha;
   d. pencabutan izin usaha; dan/atau
   e. pembatalan persetujuan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Bappebti ini, maka :

a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/BAPPEBTI/PER/07/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*), Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 61/BAPPEBTI/PER/12/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/BAPPEBTI/PER/07/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*), dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 93/BAPPEBTI/PER/03/2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/BAPPEBTI/PER/07/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pada saat Peraturan Kepala Bappebti ini mulai berlaku, para pihak wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat pada tanggal 1 Juli 2015.

Pasal 11

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

SUTRIONO EDI

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 120/BAPPEBTI/PER/03/2015
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING YANG TERPISAH (*SEGREGATED ACCOUNT*) PIALANG BERJANGKA

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor KTP/SIM :

yang bertindak atas nama (.....) yang selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA** memberi kuasa dengan substitusi kepada :
--KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI)--
yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 172, Jakarta,

yang selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA.**

----------KHUSUS----------

untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan-tindakan atas rekening yang terpisah nomor (.....) pada Bank (Penyimpan) sebagai berikut:

1. Dapat memperoleh segala data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan atas rekening yang terpisah dalam bentuk apapun dan melalui sarana apapun yang terdapat di bank.
2. Meminta pemblokiran rekening yang terpisah ke bank sewaktu-waktu diperlukan.
3. Melakukan penutupan rekening yang terpisah jika diperlukan.
4. Melakukan pemindahan dana dari rekening yang terpisah ke rekening penampungan (*escrow account*) pada saat terjadi penutupan rekening yang terpisah.

Untuk keperluan tersebut diatas, **PENERIMA KUASA** dengan ini diberi kuasa untuk menandatangani surat-surat, formulir-formulir, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan untuk melakukan segala tindakan untuk mencapai maksud tersebut tanpa ada tindakan yang dikecualikan yang menurut pertimbangan **PENERIMA KUASA** diperlukan dalam rangka pelaksanaan surat kuasa ini.

PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan kuasa ini dan membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari **PEMBERI KUASA.**

PENERIMA KUASA diberikan hak untuk melimpahkan tindakan yang dikuasakan baik sebagian maupun seluruhnya.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari **PEMBERI KUASA**.

Demikian surat kuasa ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...

PEMBERI KUASA **PENERIMA KUASA**

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

SUTRIONO EDI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 120/BAPPEBTI/PER/03/2015
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING YANG TERPISAH (*SEGREGATED ACCOUNT*) PIALANG BERJANGKA

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor KTP/SIM :

yang bertindak atas nama (.....) yang selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA** memberi kuasa dengan substitusi kepada :
--(LEMBAGA KLIRING BERJANGKA)--
yang beralamat di (.....),

yang selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA.**

----------KHUSUS----------

untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan-tindakan atas rekening terpisah nomor (.....) pada Bank (Penyimpan) yakni memperoleh segala data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan atas rekening terpisah dalam bentuk apapun dan melalui sarana apapun yang terdapat di bank.

Untuk keperluan tersebut diatas, **PENERIMA KUASA** dengan ini diberi kuasa untuk menandatangani surat-surat, formulir-formulir, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan untuk melakukan segala tindakan untuk mencapai maksud tersebut tanpa ada tindakan yang dikecualikan yang menurut pertimbangan **PENERIMA KUASA** diperlukan dalam rangka pelaksanaan surat kuasa ini.

PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan kuasa ini dan membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari **PEMBERI KUASA.**

PENERIMA KUASA diberikan hak untuk melimpahkan tindakan yang dikuasakan baik sebagian maupun seluruhnya.

Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari **PEMBERI KUASA**.

Demikian surat kuasa ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...

PEMBERI KUASA **PENERIMA KUASA**

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

SUTRIONO EDI